



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hisyam Hamzah Bin Umar Bin Hamzah;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raflesia Pondok Karisma Residence No. A7
Rt. 001 Rw. 021 Kelurahan Panglayungan
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hisyam Hamzah Bin Umar Bin Hamzah tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Asep Palasara S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di PBH Peradi Perum Permata Regency Blok B 3 Jl Siliwangi Kota Tasikmalaya dapat ditunjuk untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 04 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HSIYAM HAMZAH BIN UMAR BIN HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HSIYAM HAMZAH BIN UMAR BIN HAMZAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Brosur Ling Zhi	-	1 Bundel
2	Nota Pembelian	-	2 Lembar
3	Buku Catatan Penjualan	-	3 Buku
4	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	170 Sachet @2 Kapsul
5	Simba Tren	PJ Rusa Mas	60 Sachet @2 Kapsul
6	Super Kecetit	PJ Murni Jaya	300 Sachet @2 Kapsul
7	Remalinu	PJ Sinar Mas	220 Sachet @2 Kapsul
8	Linu-Rat	PJ Sido Mekar	100 Sachet @2 Kapsul
9	Osagi Cap Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	108 Sachet @2 Tablet
10	Daun Afrika	PJ Sinar Samudera	240 Sachet @2 Butir
11	Kapsul Sakit Gigi	PJ Sinar Makassar	360 Sachet @2 Kapsul
12	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	100 Sachet @2 Butir
13	Tawon Klanceng	CV Puteri Husada	80 Botol
14	Samuraten	PJ Akar Manggis	6 Box @ 10

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sachet
15	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	120	Sachet @2 Tablet
16	Godong Ijo	PJ Air Madu	1	Box @ 10 Sachet
17	Darling	-	3	Box @ 12 pcs
18	Wan Tong	Herbalindo SM	4	Box @ 30 Sachet
19	Tawon Liar	PJ Maju Jaya Bersama	1	Box @ 20 Sachet
20	Amarulin	PJ Rekan Setia	4	Box @ 20 Sachet
21	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2	Box @ 20 Sachet
22	Xian Ling	PJ Akar Mujaab	13	Box @ 12 Sachet
23	Serbuk Guna Sehat 1	PJ Guna Sehat	3	Box @ 25 Sachet
24	Serbuk Guna Sehat 2	PJ Guna Sehat	1	Box @ 25 Sachet
25	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	4	Box @ 12 Sachet
26	Garcias	PT Zena Herba	1	Box @ 10 Sachet
27	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	9	Box @ 10 Sachet
28	Tongkat Arab	PJ Intan Perkasa	4	Box @ 10 Sachet
29	Assamulin	IP Farma	196	Box @ 3 Blister
30	Tongkat Asli Madura	Joko Tole	104	Pcs

- Barang bukti Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwanangun Mangkubumi Kota Tasikmalaya

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Remalinu	PJ Sinar Mas	800 Bungkus @2 Kapsul
2	K56	PJ Sinar Makassar	400 Sachet @2 Kapsul
3	Ereximax Serbuk	PJ Podo Jaya	93 Box @5 Sachet
4	Daun Afrika	PJ Sinar Samudra	4010 Sachet @2 Tablet
5	Laba-Laba Kapsul Asam Urat	Indo Sehat Abadi	96 Box @10 Sachet
6	Obat Gatal-gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	85 Box @12 Bungkus
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	30 Box @12 Bungkus
8	Jamu Gemuk GS 1	PJ Guna Sehat	24 Box @25 Bungkus
9	Jamu Gemuk GS 2	PJ Guna Sehat	4 Box @25 Bungkus
10	Garcias	PJ Zena Herba	64 Box @10 Sachet
11	Spider Black	PJ Maju Makmur	12 Box @6 Sachet
12	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @20 Sachet
13	King's Coffee	PJ Dua Walet	24 Box @10 Bungkus
14	Africa Blank Ant Kapsul	Xizang Jin Shengli Health Products	45 Box @3 Sachet
15	Nangen Zeng Zhangsu	-	15 Box @4 Pcs
16	Ereximax Kapsul	PJ Podo Jaya	85 Box @10 Pcs
17	Wang Tong Pegel Linu Serbuk	Herbalindo SM	40 Box @30 Bungkus

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Babyface Solution	RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc	144	Botol
19	Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri	345	Botol
20	Africa Blank Ant	PT Herbal Care Laboratories	41	Box @15 Pcs
21	Antanan	Tiara Cipta Usaha	44	Box @12 Sachet
22	Jakarta Bandung Plus	PD Jamu Moro Sehat	30	Box @10 Bungkus
23	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	250	Box @10 Bungkus
24	Jrenx Jos X	PT Herbal Farm S	57	Box @10 Sachet
25	Godong Ijo	PJ Air Madu	107	Box @10 Sachet
26	Tangkur Cobra	PT Maju Jaya Bersama	119	Box @20 Sachet
27	Samuraten	PJ Akar Manggis	87	Box @10 Sachet
28	SKM Kapsul Asam Urat	PJ Kerta Bumi	80	Renceng @20 Sachet
29	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	10	Renceng @20 Sachet
30	Linu-rat	PJ Sidomekar	40	Renceng @20 Sachet
31	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	10	Renceng @10 Sachet
32	Simba Tren	PJ Rusa Mas	120	Renceng @20 Sachet
33	Osagi Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	215	Renceng @12 Sachet
34	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	128	Bungkus @20 Sachet
35	Pi Kang Shuang	PT Saras Subur Ayoe	80	Tube @10 gram
36	Wang Tong Pegel Linu Kapsul	Herbalindo SM	200	Box @20 Sachet
37	Slimming Kapsul	PT Hena Care Indonesia	6	Box @30 Kapsul
38	Jamu Cap Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	108	Botol
39	SJ Day Cream (S)	-	156	Pcs
40	DR Gold Day & Night	-	132	Pcs
41	DR Asli Day & Night	-	1164	Pcs
42	DR Ginseng	-	1560	Pcs
43	SJ Night Cream (M)	-	980	Pcs
44	SJ Day Cream (M)	-	300	Pcs
45	Temulawak Cream	MNC Cosmetics	180	Pcs
46	Cream Pot Pink Putih	-	12	Pot
47	Cream Pot Biru Putih	-	12	Pot
48	CR Day Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	12	Pot
49	CR Night Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	437	Pot
50	CR Day Cream Warna Kuning	PT Dunia Sehat Sejahtera	216	Pot
51	99 Whitening Cream Warna Kuning	-	12	Pcs
52	99 Whitening Cream Warna Ungu	-	12	Pcs
53	Natural 99 Fleck Whitening Cream Putih	-	72	Pot
54	Natural 99 Fleck Whitening Cream Kuning	-	12	Pot

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Diva Nail Polish Remover	-	36	Botol
56	M Night Cream	-	15	Pot
57	Rose	-	348	Pcs
58	Maybelline Magnum Yellow Mascara	-	48	Pcs
59	MAC Eyeliner Mascara	-	60	Pcs
60	Clariderm Astringent 60 ml	-	132	Pcs

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HISYAM HAMZAH BIN UMAR BIN HAMZAH pada rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain anatar tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa membuka toko jamu di Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dengan nama Toko Sumber Wangi, dimana toko jamu milik terdakwa tersebut menjual berbagai macam merk obat tradisional, seperti Jamu Sidomuncul, Jamu Nyonya Meneer, Jamu Air Mancur, Jamu Jago dan jamu-jamu tradisional lainnya serta kosmetik yang mana cara terdakwa mendapatkan / membeli obat tradisional berbagai merk dan kosmetik tersebut dari beberapa sales yang datang ke toko milik terdakwa dari berbagai pabrik jamu tradisional lalu menawarkan jamu tradisional selanjutnya terdakwa memesan obat tradisional yang ditawarkan oleh sales dan pesanan dikirim sekitar 3-4 hari kemudian, setelah jamu tersebut diterima oleh terdakwa maka sales dari perusahaan jamu tersebut melakukan penagihan untuk pembelian obar

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional yang sudah terdakwa terima, sedangkan cara terdakwa menjual / mengedarkan obat-obat tradisional dan kosmetik tersebut dengan cara konsumen datang ketoko milik terdakwa baik konsumen perseorangan yang membeli eceran atau pun konsumen penjual jamu lagi yang biasanya dilayani oleh terdakwa sendiri atau dilayani oleh saksi Hari Setiadi dan saksi Murijal sebagai pelayan toko di toko jamu milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang melayani konsumen di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya, kedatangan Petugas Loka POM Kota Tasikmalaya dengan didampingi oleh petugas kepolisian Polres Tasikmalaya Kota, melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap obat tradisional dan kosmetik yang terdakwa jual di toko tersebut, karena sebelumnya Penyidik Loka POM mendapatkan informasi apabila Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk menjual obat tradisional ilegal dan setelah petugas Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan / penggeledahan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya menemukan obat tradisional dan kosmetik diantaranya berupa :

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah	Klasifikasi Pelanggaran
1	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	170 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
2	Simba Tren	PJ Rusa Mas	60 Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Natrium Diklofenak) Sesuai Public Warning No: IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015
3	Super Kecetit	PJ Murni Jaya	300 Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Paracetamol) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
4	Remalinu	PJ Sinar Mas	220 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
5	Linu-Rat	PJ Sido Mekar	100 Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.10.11.08326 tanggal 05 Oktober 2011
6	Osagi Cap Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	108 Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
7	Daun Afrika	PJ Sinar Samudera	240 Sachet @2 Butir	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
8	Kapsul Sakit Gigi	PJ Sinar Makassar	360 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
9	Daun Jambu	PJ	100 Sachet @2	Tanpa Izin Edar (tidak

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biji	Mustika Perkasa	Butir	terdaftar di Badan POM)
10	Tawon Klanceng	CV Puteri Husada	80 Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Fenilbutason) sesuai Public Warning BPOM No: HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 November 2013
11	Samuraten	PJ Akar Manggis	6 Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
12	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	120 Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
13	Godong Ijo	PJ Air Madu	1 Box @ 10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Asetaminofen dan Dekstametason) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
14	Darling	-	3 Box @ 12 pcs	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
15	Wan Tong	Herbalindo SM	4 Box @ 30 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
16	Tawon Liar	PJ Maju Jaya Bersama	1 Box @ 20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Kafein) sesuai Public Warning BPOM No: HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 November 2013
17	Amarulin	PJ Rekan Setia	4 Box @ 20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
18	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @ 20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
19	Xian Ling	PJ Akar Mujaab	13 Box @ 12 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No: HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014
20	Serbuk Guna Sehat 1	PJ Guna Sehat	3 Box @ 25 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
21	Serbuk Guna Sehat 2	PJ Guna Sehat	1 Box @ 25 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
22	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	4 Box @ 12 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



23	Garcias	PT Zena Herba	1	Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
24	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	9	Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
25	Tongkat Arab	PJ Intan Perkasa	4	Box @ 10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Citrat) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
26	Assamulin	IP Farma	196	Box @ 3 Blister	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
27	Tongkat Asli Madura	Joko Tole	104	Pcs	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan / pengeledahan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB petugas Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan / pengeledahan terhadap gudang jamu milik terdakwa yang bertempat di Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, petugas Loka POM Tasikmalaya menemukan obat tradisional dan kosmetik diantaranya berupa :

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah	Klasifikasi Pelanggaran
1	Remalinuw	PJ Sinar Mas	800 Bungkus @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
2	K56	PJ Sinar Makassar	400 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
3	Ereximax Serbuk	PJ Podo Jaya	93 Box @5 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
4	Daun Afrika	PJ Sinar Samudra	401 Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
5	Laba-Laba Kapsul Asam Urat	Indo Sehat Abadi	96 Box @10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Natrium Diklofenak) Sesuai Public Warning No: IN.05.03.1.43.11. 15.5284 tanggal 30 November 2015
6	Obat Gatal-gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	85 Box @12 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	30 Box @12 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
8	Jamu Gemuk GS 1	PJ Guna Sehat	24 Box @25 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
9	Jamu Gemuk GS 2	PJ Guna Sehat	4 Box @25 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
10	Garcias	PJ Zena Herba	64 Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
11	Spider Black	PJ Maju Makmur	12 Box @6 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
12	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
13	King's Coffee	PJ Dua	24 Box @10	Tanpa Izin Edar (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Walet		Bungkus	terdaftar di Badan POM)
14	Africa Blank Ant Kapsul	Xizang Jin Shengli Health Products	45	Box @3 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
15	Nangen Zeng Zhangsu	-	15	Box @4 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (sildenafil sitrat) sesuai public warning No IN.05.03.1.43.08.15.40 26 Tanggal 24 Agustus 2015
16	Ereximax Kapsul	PJ Podo Jaya	85	Box @10 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil) berdasarkan hasil uji laboratorium BBPOM di Bandung No. OT.15B3.05.21.0003 tanggal 23 Juni 2021
17	Wang Tong Pegel Linu Serbuk	Herbalind o SM	40	Box @30 Bungkus	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai public warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
18	Babyface Solution	RDL Pharmace utical Laboratory , Inc	144	Botol	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
19	Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri	345	Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Fenilbuzaton) sesuai Public Warning BPOM No :IN.05.03.1.43.12.17.59 66 tanggal 11 Desember 2017
20	Africa Blank Ant	PT Herbal Care Laboratori es	41	Box @15 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Sitrat) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.11.13.4 940 tanggal 08 November 2013
21	Antanan	Tiara Cipta Usaha	44	Box @12 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol, Fenilbutason dan Deksametason) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006
22	Jakarta Bandung Plus	PD Jamu Moro Sehat	30	Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
23	Sinatren	Jamu Tradisiona l Sinatren	250	Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
24	Jrenx Jos X	PT Herbal Farm S	57	Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Godong Ijo	PJ Air Madu	107	Box @10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Asetaminofen dan Deksmetason) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
26	Tangkur Cobra	PT Maju Jaya Bersama	119	Box @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Sitrat dan tadalafil) sesuai Public Warning BPOM No : IN.05.03.1.43.12.17.59 66 tanggal 11 Desember 2017
27	Samuraten	PJ Akar Manggis	87	Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
28	SKM Kapsul Asam Urat	PJ Kerta Bumi	80	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
29	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	10	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
30	Linu-rat	PJ Sidomekar	40	Renceng @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.10.11.0 8326 tanggal 05 Oktober 2011
31	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	10	Renceng @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
32	Simba Tren	PJ Rusa Mas	120	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
33	Osagi Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	215	Renceng @12 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
34	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	128	Bungkus @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
35	Pi Kang Shuang	PT Saras Subur Ayoe	80	Tube @10 gram	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
36	Wang Tong Pegel Linu Kapsul	Herbalindo SM	200	Box @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
37	Slimming Kapsul	PT Hena Care Indonesia	6	Box @30 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sibutramin Hidroklorida) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006
38	Jamu Cap Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	108	Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Deksmetason)

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				berdasarkan hasil uji Laboratorium BBPOM Bandung No : OT.15B3.05.21.0004 tanggal 23 Juni 2021
39	SJ Day Cream (S)	-	156 Pcs	Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning BPOM No. HM.03.03.1.43.12.12.8 256 tanggal 27 Desember 2012
40	DR Gold Day & Night	-	132 Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
41	DR Asli Day & Night	-	116 Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
42	DR Ginseng	-	156 Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
43	SJ Night Cream (M)	-	980 Pcs	Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning BPOM No. HM.03.03.1.43.12.12.8 256 tanggal 27 Desember 2012
44	SJ Day Cream (M)	-	300 Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
45	Temulawak Cream	MNC Cosmetics	180 Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
46	Cream Pot Pink Putih	-	12 Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
47	Cream Pot Biru Putih	-	12 Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
48	CR Day Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	12 Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
49	CR Night Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	437 Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
50	CR Day Cream Warna Kuning	PT Dunia Sehat Sejahtera	216 Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
51	99 Whitening Cream Warna Kuning	-	12 Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
52	99 Whitening Cream Warna Ungu	-	12 Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
53	Natural 99 Fleck Whitening Cream Putih	-	72 Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
54	Natural 99 Fleck Whitening Cream Kuning	-	12 Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Diva Nail Polish Remover	-	36	Botol	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
56	M Night Cream	-	15	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
57	Rose	-	348	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
58	Maybelline Magnum Yellow Mascara	-	48	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
59	MAC Eyeliner Mascara	-	60	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
60	Clariderm Astringent 60 ml	-	132	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM),

- Bahwa dari hasil pemeriksaan obat tradisional dan kosmetik yang ditemukan tersebut dari Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan di gudang jamu milik terdakwa yang bertempat di Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terdapat obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan atau khasiat dan mutu, sebagaimana beberapa hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sebagai berikut :

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0001 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Daun Aprika yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Parasetamol Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0002 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Super Kecetit yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Parasetamol Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0003 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Erexima yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Sildenafil Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0004 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Putri Sakti yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Dekametason Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0001 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa SJ Night Cream yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Merkuri Positif.

- Bahwa terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa mengetahui apabila beberapa obat tradisional yang dijual tersebut tidak ada izin edar.

Perbuatan terdakwa HISYAM HAMZAH BIN UMAR BIN HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HISYAM HAMZAH BIN UMAR BIN HAMZAH pada rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain anatar tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Pasal 98 ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan pemerintah**, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa membuka toko jamu di Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dengan nama Toko Sumber Wangi, dimana toko jamu milik terdakwa tersebut menjual berbagai macam merk obat tradisional, seperti Jamu Sidomuncul, Jamu Nyonya Meneer, Jamu Air Mancur, Jamu Jago dan jamu-jamu tradisional lainnya serta kosmetik yang mana cara terdakwa mendapatkan / membeli obat tradisional berbagai merk dan kosmetik tersebut dari beberapa sales yang datang ke toko milik terdakwa dari berbagai pabrik jamu tradisional lalu menawarkan jamu tradisional selanjutnya terdakwa memesan obat tradisional yang ditawarkan oleh sales dan pesanan dikirim sekitar 3-4 hari kemudian, setelah jamu tersebut diterima oleh terdakwa maka sales dari perusahaan jamu tersebut melakukan penagihan untuk pembelian obat tradisional yang sudah terdakwa terima, sedangkan cara terdakwa menjual / mengedarkan obat-obat tradisional dan kosmetik tersebut dengan cara konsumen datang ketoko milik terdakwa baik konsumen perseorangan yang membeli eceran atau pun konsumen penjual jamu lagi yang dilayani oleh terdakwa sendiri atau dilayani oleh saksi Hari Setiadi dan saksi Murijal sebagai pelayan toko di toko jamu milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang melayani konsumen di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya, kedatangan Petugas Loka POM Kota Tasikmalaya dengan didampingi oleh petugas kepolisian Polres Kota Tasikmalaya, melakukan pemeriksaan / pengeledahan terhadap obat tradisional dan kosmetik yang terdakwa jual di toko tersebut, karena sebelumnya Penyidik Loka POM mendapatkan informasi apabila Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk menjual obat tradisional ilegal dan setelah petugas Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan / pengeledahan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya menemukan obat tradisional dan kosmetik diantaranya berupa :

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah	Klasifikasi Pelanggaran
1	Brosur Ling Zhi	-	1 Bundel	-
2	Nota Pembelian	-	2 Lembar	-
3	Buku Catatan Penjualan	-	3 Buku	-
4	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	170 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
5	Simba Tren	PJ Rusa Mas	60 Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Natrium Diklofenak) Sesuai Public Warning No: IN.05.03.1.43.11. 15.5284 tanggal 30 November 2015
6	Super Kecetit	PJ Murni Jaya	300 Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Paracetamol) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
7	Remalinu	PJ Sinar Mas	220 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
8	Linu-Rat	PJ Sido Mekar	100 Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.10.11. 08326 tanggal 05 Oktober 2011
9	Osagi Cap Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	108 Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
10	Daun Afrika	PJ Sinar Samudera	240 Sachet @2 Butir	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
11	Kapsul Sakit Gigi	PJ Sinar Makassar	360 Sa che t @2 Ka psu l	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
12	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	100 Sachet @2 Butir	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
13	Tawon Klanceng	CV Puteri Husada	80 Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Fenilbutason) sesuai Public Warning BPOM No: HM.03.05.1.43.11.13. 4940 tanggal 08 November 2013
14	Samuraten	PJ Akar Manggis	6 Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
15	Buah Pinang	PJ	120 Sachet @2	Tanpa Izin Edar (tidak

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



		Mustika Farma	Tablet	terdaftar di Badan POM)
16	Godong Ijo	PJ Air Madu	1 Box @ 10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Asetaminofen dan Dekametason) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
17	Darling	-	3 Box @ 12 pcs	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
18	Wan Tong	Herbalindo SM	4 Box @ 30 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
19	Tawon Liar	PJ Maju Jaya Bersama	1 Box @ 20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Kafein) sesuai Public Warning BPOM No: HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 November 2013
20	Amarulin	PJ Rekan Setia	4 Box @ 20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
21	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @ 20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
22	Xian Ling	PJ Akar Mujarab	13 Box @ 12 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No: HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014
23	Serbuk Guna Sehat 1	PJ Guna Sehat	3 Box @ 25 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
24	Serbuk Guna Sehat 2	PJ Guna Sehat	1 Box @ 25 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
25	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	4 Box @ 12 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
26	Garcias	PT Zena Herba	1 Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
27	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	9 Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
28	Tongkat Arab	PJ Intan Perkasa	4 Box @ 10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Citrat) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
29	Assamulin	IP Farma	196 Box @ 3 Blister	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Tingkat Asli Madura	Joko Tole	104 Pcs	POM) Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
----	---------------------	-----------	---------	--------------------------------------------------------

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan / penggeledahan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB petugas Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap gudang jamu milik terdakwa yang bertempat di Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, petugas Loka POM Tasikmalaya menemukan obat tradisional dan kosmetik diantaranya berupa :

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah	Klasifikasi Pelanggaran
1	Remalinu	PJ Sinar Mas	800 Bungkus @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
2	K56	PJ Sinar Makassar	400 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
3	Ereximax Serbuk	PJ Podo Jaya	93 Box @5 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
4	Daun Afrika	PJ Sinar Samudra	4010 Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
5	Laba-Laba Kapsul Asam Urat	Indo Sehat Abadi	96 Box @10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Natrium Diklofenak) Sesuai Public Warning No: IN.05.03.1.43.11. 15.5284 tanggal 30 November 2015
6	Obat Gatal-gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	85 Box @12 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	30 Box @12 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
8	Jamu Gemuk GS 1	PJ Guna Sehat	24 Box @25 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
9	Jamu Gemuk GS 2	PJ Guna Sehat	4 Box @25 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
10	Garcias	PJ Zena Herba	64 Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
11	Spider Black	PJ Maju Makmur	12 Box @6 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
12	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
13	King's Coffee	PJ Dua Walet	24 Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
14	Africa Blank Ant Kapsul	Xizang Jin Shengli Health Products	45 Box @3 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
15	Nangen Zeng Zhangsu	-	15 Box @4 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (sildenafil sitrat) sesuai public warning No IN.05.03.1.43.08.15.40 26 Tanggal 24 Agustus 2015

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Ereximax Kapsul	PJ Podo Jaya	85	Box @10 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil) berdasarkan hasil uji laboratorium BBPOM di Bandung No. OT.15B3.05.21.0003 tanggal 23 Juni 2021
17	Wang Tong Pegel Linu Serbuk	Herbalindo SM	40	Box @30 Bungkus	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai public warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
18	Babyface Solution	RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc	144	Botol	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternerotifikasi BPOM)
19	Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri	345	Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Fenilbutazon) sesuai Public Warning BPOM No : IN.05.03.1.43.12.17.5966 tanggal 11 Desember 2017
20	Africa Blank Ant	PT Herbal Care Laboratories	41	Box @15 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Citrat) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 November 2013
21	Antanan	Tiara Cipta Usaha	44	Box @12 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol, Fenilbutason dan Deksametason) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006
22	Jakarta Bandung Plus	PD Jamu Moro Sehat	30	Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
23	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	250	Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
24	Jrenx Jos X	PT Herbal Farm S	57	Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
25	Godong Ijo	PJ Air Madu	107	Box @10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Asetaminofen dan Deksametason) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
26	Tangkur Cobra	PT Maju Jaya Bersama	119	Box @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Citrat dan tadalafil) sesuai Public Warning BPOM No : IN.05.03.1.43.12.17.59

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					66 tanggal 11 Desember 2017
27	Samuraten	PJ Akar Manggis	87	Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
28	SKM Kapsul Asam Urat	PJ Kerta Bumi	80	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
29	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	10	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
30	Linu-rat	PJ Sidomekar	40	Renceng @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.10.11.0 8326 tanggal 05 Oktober 2011
31	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	10	Renceng @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
32	Simba Tren	PJ Rusa Mas	120	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
33	Osagi Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	215	Renceng @12 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
34	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	128	Bungkus @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
35	Pi Kang Shuang	PT Saras Subur Ayoe	80	Tube @10 gram	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
36	Wang Tong Pegel Linu Kapsul	Herbalindo SM	200	Box @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
37	Slimming Kapsul	PT Hena Care Indonesia	6	Box @30 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sibutramin Hidroklorida) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006
38	Jamu Cap Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	108	Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Deksametason) berdasarkan hasil uji Laboratorium BBPOM Bandung No : OT.15B3.05.21.0004 tanggal 23 Juni 2021
39	SJ Day Cream (S)	-	156	Pcs	Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning BPOM No. HM.03.03.1.43.12.12.8 256 tanggal 27 Desember 2012
40	DR Gold Day & Night	-	132	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoteifikasi BPOM)

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	DR Asli Day & Night	-	1164	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
42	DR Ginseng	-	1560	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
43	SJ Night Cream (M)	-	980	Pcs	Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning BPOM No. HM.03.03.1.43.12.12.8 256 tanggal 27 Desember 2012
44	SJ Day Cream (M)	-	300	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
45	Temulawak Cream	MNC Cosmetics	180	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
46	Cream Pot Pink Putih	-	12	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
47	Cream Pot Biru Putih	-	12	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
48	CR Day Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	12	Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
49	CR Night Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	437	Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
50	CR Day Cream Warna Kuning	PT Dunia Sehat Sejahtera	216	Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
51	99 Whitening Cream Warna Kuning	-	12	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
52	99 Whitening Cream Warna Ungu	-	12	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
53	Natural 99 Fleck Whitening Cream Putih	-	72	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
54	Natural 99 Fleck Whitening Cream Kuning	-	12	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
55	Diva Nail Polish Remover	-	36	Botol	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
56	M Night Cream	-	15	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
57	Rose	-	348	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
58	Maybelline Magnum Yellow Mascara	-	48	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
59	MAC Eyeliner Mascara	-	60	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Clariderm Astringent 60 ml	-	132	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternerotifikasi BPOM),
----	----------------------------	---	-----	-----	-----------------------------------------------

- Bahwa dari hasil pemeriksaan obat tradisional dan kosmetik yang ditemukan tersebut dari Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan di gudang jamu milik terdakwa yang bertempat di Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terdapat obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan atau kehasiatan dan mutu, sebagaimana beberapa hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sebagai berikut :

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0001 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Daun Aprika yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Parasetamol Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0002 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Super Kecetit yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Parasetamol Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0003 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Ereximax yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Sildenafil Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0004 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Putri Sakti yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Dekametason Positif.

- No. Contoh: OT.15B3.05.21.0001 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa SJ Night Cream yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Merkuri Positif.

- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan terdakwa HISYAM HAMZAH BIN UMAR BIN HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HARI SETIADI BIN EMAN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Wangi yang beralamat di Pasar Cikurubuk Blok C 1 No. 104 Kota Tasikmalaya milik terdakwa sebagai pramuniaga sudah sekitar 2 tahun.
- Bahwa toko jamu milik terdakwa terdakwa tersebut memiliki 2 orang pegawai yaitu saksi dan saksi Murijal.
- Bahwa toko umber Wangi milik terdakwa tersebut menjual berbagai merk jamu dan kosmetik
- Bahwa tugas saksi hanya melayani konsumen yang datang Toko Sumber Wangi milik terdakwa yang akan membeli jamu atau kosmetik, dan Toko Sumber Wangi hanya melayani konsumen yang datang membeli ke toko tidak menjual dengan cara diantar ke konsumen.
- Bahwa yang dijual di toko Sumber Wangi berupa jamu seduhan, kapul dan pil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB, kedatangan dari Loka POM Tasikmalaya bersama petugas kepolisian
- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas BPOM, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penyitaan Obat Tradisional tanpa izin edar.
- Bahwa menurut petugas Loka POM ada beberapa obat tradisional yang dijual di toko jamu milik terdakwa tidak ada izin edar dari BPOM.
- Bahwa saksi mengetahui ketika Petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya meminta kepada pemilik Toko Sumber Wangi untuk membuka gudang yang berada di Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- Bahwa Barang yang disita petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya diantaranya Brosur Ling Zhi 1 Bundel , Nota Pembelian 2 Lembar , Buku Catatan Penjualan, Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna, Simba Tren 60 Sachet, Super Kecet, Remalinu, Linu-Rat dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui jika Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut milik terdakwa Hisyam Bin Umar Bin Hamzah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pemesanan Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut, saksi hanya melayani konsumen yang datang ke Toko Sumber Wangi saja.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MURIJAL bin ALJUFRI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Wangi yang beralamat di Pasar Cikurubuk Blok C 1 No. 104 Kota Tasikmalaya milik terdakwa sebagai pramuniaga sudah sekitar 2 tahun.
- Bahwa toko jamu milik terdakwa terdakwa tersebut memiliki 2 orang pegawai yaitu saksi dan saksi Hari.
- Bahwa toko umber Wangi milik terdakwa tersebut menjual berbagai merk jamu dan kosmetik
- Bahwa tugas saksi hanya melayani konsumen yang datang Toko Sumber Wangi milik terdakwa yang akan membeli jamu atau kosmetik, dan Toko Sumber Wangi hanya melayani konsumen yang datang membeli ke toko tidak menjual dengan cara diantar ke konsumen.
- Bahwa yang dijual di toko Sumber Wangi berupa jamu seduhan, kapul dan pil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB, kedatangan dari Loka POM Tasikmalaya bersama petugas kepolisian
- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas BPOM, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penyitaan Obat Tradisional tanpa izin edar.
- Bahwa menurut petugas Loka POM ada beberapa obt tradisional yang dijual di toko jamu milik terdakwa tidak ada izin edar dari BPOM.
- Bahwa saksi mengetahui ketika Petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya meminta kepada pemilik Toko Sumber Wangi untuk membuka gudang yang berada di Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
- Bahwa barang yang disita petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya diantaranya Brosur Ling Zhi 1 Bundel , Nota Pembelian 2 Lembar , Buku Catatan Penjualan, Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna, Simba Tren 60 Sachet, Super Kecetit, Remalinu, Linu-Rat dan lain-lain, serta ada juga obat tradisional yang disita dari Rumah tinggal jalan Residence Ardiwinangun salah satunya berupa Ralinu, Erexumax, daun Aprika dll.
- Bahwa saksi mengetahui jika Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut milik terdakwa Hisyam Bin Umar Bin Hamzah.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pemesanan Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut, saksi hanya melayani konsumen yang datang ke toko Sumber Wangi.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi IFTITA MUSTRIANISA RAHMAWATI, S.H., dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Penyidik Loka POM di Kota Tasikmalaya dengan didampingi Petugas Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota melakukan pemeriksaan dan menyita produk obat tradisional yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar di Toko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya.

- Bahwa saksi mengetahuinya karena membantu PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya melakukan pemeriksaan dan menghitung produk yang disita tersebut.

- Bahwa sebelumnya ada pemeriksaan kepada penjual jamu seduhan di Kab. Tasikmalaya dan menemukan adanya obat tradisional yang tidak izin edar lalu menanyakan membeli obat tradisional tersebut dimana dan menurut penjual jamu seduhan tersebut di Pasar Cikurubuk di Toko Sumber Wangi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 15.30 WIB, saksi bersama Penyidik PNS Loka POM di Kota Tasikmalaya dengan didampingi petugas Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dan petugas dari BPOM Bandung melakukan pemeriksaan di Toko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pemilik toko mempersilahkan untuk diperiksa dan minta didampingi, pada saat pemeriksaan ditemukan produk obat tradisional yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar.

- Bahwa dalam barang yang dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh PPNS Loka POM Tasikmalaya tersebut ada nomor label

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tertulis TR lalu nomor, namun setelah dicek nomor tersebut tidak terdaftar di BPOM.

- Bahwa untuk mengecek obat tradisional terdaftar atau tidak, masyarakat sudah bisa mengaksesnya melalui HP ada aplikasi BPOM yang tinggal dimasukan nomor yang tertera dalam obat tradisional tersebut apabila tidak ada berarti tidak ada izin edar dari BPOM.
- Bahwa selanjutnya saksi membantu PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk menghitung produk yang disita, memasukan ke dalam kardus, menyegel kemudian membawa barang bukti tersebut ke Kantor Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Bahwa barang-barang yang disita tersebut disimpan di rak display dan disimpan di Gudang yang ada di belakang Toko.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Toko Sumber WangiPasar Cikurubuk Blok C1, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya antara lain Dokumen berupa Brosur Ling Zhi, dan Nota Pembelian serta Obat Tradisional dan ada 27 jenis obat tradisional salah satunya diantaranya Tawon Klanceng, Godong Ijo, Wan Tong, Tawon Liar, Xian Ling, Assamulin, dan lain lain
- Bahwa pemilik barang yang disita dari Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat tradisional dan kosmetik tersebut dengan cara terdakwa jual kepada konsume yang datang ketoko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan pihak PPNS Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan Laboratorium ke BPOM Bandung terhadap beberapa obat tradisional dan kosmetik tersebut, hasilnya untuk obat tradisional mengandung paracetamol sedangkan kosmetik mengandung merkuri.
- Bahwa menurut terdakwa sebelumnya pernah diberikan pembinaan dari BPOM Bandung pada tahun 2017 namun karena permintaan konsumen tetap menjual obat tradisional dan kosmetik yang tidak izin edar dan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.
- Bahwa selain di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Tasikmalaya sepengetahuan saksi terdakwa juga menyimpan obat tradisional dan kosmetik di Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya namun saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan saksi Valenda.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

3. Saksi VALENDIA LAKSA HANDIBASKARA, S.H., dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Penyidik Loka POM di Kota Tasikmalaya dengan didampingi Petugas Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota melakukan pemeriksaan dan menyita produk obat tradisional yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar di Toko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sebelumnya ada pemeriksaan kepada penjual jamu seduhan di Kab. Tasikmalaya dan menemukan adanya obat tradisional yang tidak izin edar lalu menanyakan membeli obat tradisional tersebut dimana dan menurut penjual jamu seduhan tersebut di Pasar Cikurubuk di Toko Sumber Wangi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 15.30 WIB, saksi bersama Penyidik PNS Loka POM di Kota Tasikmalaya dengan didampingi petugas Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota dan petugas dari BPOM Bandung melakukan pemeriksaan di Toko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pemilik toko mempersilahkan untuk diperiksa dan minta didampingi, pada saat pemeriksaan ditemukan produk obat tradisional yang diduga tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa juga menyimpan obat tradisional dan kosmetik di Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya maka selanjutnya saksi bersama dengan pegawai terdakwa yaitu saksi Murijal bersama tim yang lain melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap obat tradisional dan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik dari rumah tersebut dan terdapat 60 obat tradisional dan kosmetik yang tidak ada izin edar juga tidak memenuhi standar mutu, keamanan.

- Bahwa dalam barang yang dilakukan pengeledahan dan penyitaan oleh PPNS Loka POM Tasikmalaya tersebut ada nomor label seperti tertulis TR lalu nomor, namun setelah dicek nomor tersebut tidak terdaftar di BPOM.

- Bahwa untuk mengecek obat tradisional terdaftar atau tidak, masyarakat sudah bisa mengaksesnya melalui HP ada aplikasi BPOM yang tinggal dimasukan nomor yang tertera dalam obat tradisional tersebut apabila tidak ada berarti tidak ada izin edar dari BPOM.

- Bahwa selanjutnya saksi membantu PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk menghitung produk yang disita, memasukan ke dalam kardus, menyegel kemudian membawa barang bukti tersebut ke Kantor Loka POM di Kota Tasikmalaya.

- Bahwa barang-barang yang disita tersebut disimpan di rak display dan disimpan di Gudang yang ada di belakang Toko dan di Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

- Bahwa barang-barang yang disita dari Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya antara lain Dokumen berupa Brosur Ling Zhi, dan Nota Pembelian serta Obat Tradisional dan ada 27 jenis obat tradisional salah satunya diantaranya Tawon Klanceng, Godong Ijo, Wan Tong, Tawon Liar, Xian Ling, Assamulin, dan lain lain sementara dari Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya antara lain Remalinu, Ereximax Serbuk, Daun Afrika, Laba-Laba Kapsul Asam Urat, Obat Gatal-gatal Cobra, Obat Sesak Nafas Cobra Renceng, Buah Pinang, Pi Kang Shuang, Wang Tong Pegel Linu Kapsul, Slimming Kapsul, Jamu Cap Putri Sakti dan lain lain, sedangkan yang Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terdapat 60 obat tradisional dan kosmetik diantaranya Remalinu, Ereximax Serbuk, Daun Afrika, Laba-Laba Kapsul Asam Urat, Obat Gatal-gatal Cobra, Obat Sesak Nafas Cobra Renceng, Buah Pinang, Pi Kang Shuang, Wang Tong Pegel Linu Kapsul, Slimming Kapsul, Jamu Cap Putri Sakti dan lain lain.

- Bahwa pemilik barang yang disita dari Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dan di

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya adalah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat tradisional dan kosmetik tersebut dengan cara terdakwa jual kepada konsume yang datang ketoko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk, apabila di Toko Sumber wangi sudah habis maka membawa stock yang ada di Gudang di Rumah Tinggal jalan Residence Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan pihak PPNS Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan Laboratorium ke BPOM Bandung terhadap beberapa obat tradisonal dan kosmetik tersebut, hasilnya untuk obat tradisonal mengandung paracetamol sedangkan kosmetik mengandung merkuri.
- Bahwa menurut terdakwa sebelumnya pernah diberikan pembinaan dari BPOM Bandung pada tahun 2017 namun karena permintaan konsumen tetap menjual obat tradisonal dan kosmetik yang tidak izin edar dan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi AMIR Bin MAKSUM, BAP dibawah sumpah pada saat dipenyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya mendatangi rumah saksi selaku Ketua RT 03 RW 17 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.
- Bahwa kedatangan petugas Loka POM Tasikmalaya untuk melaporkan adanya rumah tinggal di Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang dijadikan gudang obat tradisional tanpa izin edar milik terdakwa.
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah tersebut dan membenarkan ada pemeriksaan dari petugas Loka POM Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan juga anggota Reskrim Polresta Tasikmalaya.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan para petugas menyita barang bukti obat tradisional dari Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
- Bahwa tidak melapor kepada saksi selaku ketua RT terkait adanya gudang penyimpanan Jamu Tanpa Izin Edar tersebut.
- Bahwa Penyimpanan Jamu tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun menurut warga RT saksi.
- Bahwa Pemilik kontrakan adalah PT. Maya Graha dan pengelola kontrakan adalah Ade Debleng.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Sobirin Bin Abdullah bin Hasyim, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa di lingkungan Pasar Cikurubuk dan sering bertemu di Masjid lingkungan Pasar Cikurubuk, mulai mengenal ketika saksi mengalami masalah pada tahun 2013 karena di PHK ketika itu dia dibantu oleh tersangka.
- Bahwa saksi menjabarkan terdakwa adalah orang yang dalam kegiatan sosialnya baik dengan lingkungan, rekan-rekan dan orang-orang yang dikenalnya sangat tinggi dan murah hati. Dimana dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan bagi orang-orang yang membutuhkan memerlukan bantuan termasuk saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha penjualan jamu yang dijual oleh terdakwa, yang dia tahu hanya berkegiatan sosialnya terhadap lingkungan juga orang-orang yang dikenalnya.
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa menjual jamu yang tidak memiliki izin edar dari keterangan terdakwa sendiri yang bercerita kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama RANI, S.Si., Apt., yang pada pokoknya memberi keterangan sebagi berikut :

- Bahwa ahli adalah sebagai penyidik pegawai negeri sipil di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan ahli obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan berdasarkan peraturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan untuk digunakan dibagian luar tubuh manusia atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Bahwa obat tradisional atau jamu termasuk sediaan farmasi.
- Bahwa sediaan farmasi itu tidak harus obat akan tetapi suatu produk yang bisa berdampak pada tubuh manusia untuk pemeliharaan tubuh.
- Bahwa semua produk yang beredar harus memiliki izin edar termasuk sediaan farmasi, dan sediaan farmasi atau obat tradisional harus memiliki izin produksi dari Kementerian Kesehatan dan harus memiliki izin edar dari BPOM.
- Bahwa untuk mengetahui sediaan farmasi memiliki izin edar dari BPOM, bisa di cek melalui aplikasi BPOM atau melalui google apabila nomor yang dimasukan dari sediaan farmasi tersebut tidak ada berarti sediaan farmasi tersebut tidak ada izin edarnya.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang dimaksud produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi baik berupa obat tradisional maupun kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, kecuali :
 1. Obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong.
 2. Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan, dan kemanfaatan.

- Bahwa tentang Registrasi Obat Tradisional disebutkan bahwa registrasi obat tradisional produksi dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT, atau UMOT yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa selain itu obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria :

1. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
2. Dibuat dengan menerapkan CPOTB
3. Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui
4. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun menurun, dan atau secara ilmiah
5. Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan

- Bahwa Industri kosmetik harus memiliki izin produksi kosmetik terlebih dahulu sebelum memproduksi dan wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya Dengan demikian agar kosmetik dapat diproduksi dan/atau diedarkan harus sudah mendapatkan izin edar dan memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan. Dan pabrik pembuatnya harus sudah mendapatkan izin produksi kosmetik.

- Bahwa tentang Registrasi Obat Tradisional, yang dimaksud dengan Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, sedangkan registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar

- Bahwa Obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus mendapat izin edar untuk melindungi masyarakat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat tradisional dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

- Bahwa tentang Registrasi Obat Tradisional dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, lembaga pemerintah yang melakukan penilaian dan pendaftaran obat tradisional dan kosmetik adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa menjual obat tradisional langsung kepada konsumen sudah termasuk mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa untuk obat tradisional tidak perlu mempunyai keahlian dan kewenangan sedangkan untuk obat harus mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa berdasarkan pengamatan pada label dan pengecekan database di website Badan POM terhadap produk obat tradisional dan kosmetika yang diperlihatkan oleh penyidik, yang disita dari Toko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 dan Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada tanggal 27 Mei 2021, dapat dinyatakan sebagai produk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Obat tradisional dan kosmetika yang didaftarkan harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kadaluarsa.
- Bahwa ahli melihat label pada kemasan obat tradisional dan kosmetika tersebut, yang diperlihatkan baik oleh penyidik pada waktu penyidikan maupun yang diperlihatkan dipersidangan jelas obat tradisional dan kosmetik tersebut tidak memenuhi ketentuan tentang penandaan/label.
- Bahwa kegiatan terdakwa menjual obat tradisional dan kosmetik tersebut merupakan kegiatan mengedarkan obat tradisional dan kosmetik dan Produk-produk yang diedarkan tersebut termasuk tanpa izin edar karena berdasarkan pengecekan database di website Badan POM produk tersebut belum terdaftar.
- Bahwa dari barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dan diperlihatkan kepada ahli, ada sebagian produk yang termasuk kedalam produk yang dilarang beredar oleh Badan POM RI, karena

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



mengandung bahan kimia obat (tercantum dalam public warning (Peringatan publik) tentang obat tradisional mengandung bahan kimia obat).

- Bahwa sepengetahuan ahli obat tradisional dilarang mengandung:
 1. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 2. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
 3. Narkotika atau psikotropika; dan/atau
 4. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan Kesehatan.
- Bahwa Produk obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena dapat merugikan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.
- Bahwa bahan kimia obat adalah bahan kimia aktif yang memiliki efek samping yaitu dapat merusak kesehatan, sehingga untuk penggunaannya harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa dalam kemasan obat tradisional harus juga tertulis nomor izin edar, nomor izin produksi, exp, komposisi dari obat tradisional tersebut.
- Bahwa akibat dari mengonsumsi bahan kimia obat :
 1. Sildenafil dapat menyebabkan sakit kepala, muka merah, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, infark miokard, nyeri dada, jantung berdebar dan kematian.
 2. Dekسامetason dapat menyebabkan *moon face*, penimbunan cairan, guladarah meningkat, glaukoma (tekanan bola mata meningkat), gangguan pertumbuhan, tulang keropos, daya tahan terhadap infeksi menurun, kelemahan otot, tukak lambung, gangguan hormon.
 3. Parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati (jangka panjang/dosis besar)
- Bahwa akibat dari penggunaan senyawa raksa dalam kosmetika : Senyawa raksa atau merkuri (Hg) tidak boleh digunakan dalam produksi kosmetika karena termasuk logam berbahaya. Logam berat tersebut dalam konsentrasi yang kecilpun bersifat racun sehingga berbahaya bagi konsumen. Pemakaian senyawa raksa dapat menimbulkan akibat antara lain iritasi atau alergi, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginjal dan gangguan perkembangan janin. Dalam jangka pendek dengan dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia.

- Bahwa terdakwa tidak boleh melakukan pembelian, penyimpanan dan penjualan produk obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan/atau khasiat karena termasuk kedalam perbuatan mengedarkan produk sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, kemanfaatan/khasiat dan keamanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka Toko Sumber Wangi di Pasar Cikurubuk dan menjual obat tradisional dan kosmetik sejak tahun 2013.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB Petugas PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya didampingi oleh petugas polresta Tasikmalaya melakukan pemeriksaan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan Rumah Tinggal di Jalan Residen Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
- Bahwa barang yang disita dari Toko Sumber Wangi, Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan Rumah, Jl. Residen Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya antara lain Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna, Simba Tren, Daun Afrika, Garcias, SJ Day Cream, SJ Night Cream, Temulawak Cream dan lain-lain.
- Bahwa Toko sumber wangi adalah milik terdakwa sendiri sementara Rumah di Jalan Residen Ardiwinangun Blok C20 Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya adalah rumah yang disewa terdakwa.
- Bahwa Toko sumber wangi mulai beroperasi sejak tahun 2011 yang pada awalnya menjual parful refil dan pada tahun 2013 mulai menjual jamu seperti sidomuncul dan nyonya meneer.
- Bahwa Toko Sumber Wangi memiliki 2 (dua) karyawan yaitu Heri Setiadi dan Murijal.
- Bahwa Obat Tradisional tanpa izin edar mulai dijual di tahun 2016 karena banyak permintaan dari konsumen terhadap obat tradisional tersebut.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut didapat dari sales freelance yang datang secara bergantian dimana berbeda pabrik atau produsen maka berbeda pula salesnya.
- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional tersebut langsung kepada konsumen yang datang ke toko (offline).
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada obat tradisional yang tidak memiliki izin namun tetap menjualnya karena banyak konsumen yang mencari.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Petugas Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2017, pada saat itu ditemukan produk seperti jamu laba-laba serbuk, urat madu dan putri sakti.
- Bahwa mengetahui ada beberapa produk jamu ilegal seperti urat madu, wantong, tawon liar, montalin dan asamulin dan tidak untuk diperjualbelikan, mengetahui dari koran dan internet, namun ada sebagian yang terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Brosur Ling Zhi	-	1 Bundel
2	Nota Pembelian	-	2 Lembar
3	Buku Catatan Penjualan	-	3 Buku
4	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	170 Sachet @2 Kapsul
5	Simba Tren	PJ Rusa Mas	60 Sachet @2 Kapsul
6	Super Kecetit	PJ Murni Jaya	300 Sachet @2 Kapsul
7	Remalinu	PJ Sinar Mas	220 Sachet @2 Kapsul
8	Linu-Rat	PJ Sido Mekar	100 Sachet @2 Kapsul
9	Osagi Cap Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	108 Sachet @2 Tablet
10	Daun Afrika	PJ Sinar Samudera	240 Sachet @2 Butir
11	Kapsul Sakit Gigi	PJ Sinar Makassar	360 Sachet @2 Kapsul
12	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	100 Sachet @2 Butir
13	Tawon Klanceng	CV Puteri Husada	80 Botol
14	Samuraten	PJ Akar Manggis	6 Box @ 10 Sachet

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	120	Sachet @2 Tablet
16	Godong Ijo	PJ Air Madu	1	Box @ 10 Sachet
17	Darling	-	3	Box @ 12 pcs
18	Wan Tong	Herbalindo SM	4	Box @ 30 Sachet
19	Tawon Liar	PJ Maju Jaya Bersama	1	Box @ 20 Sachet
20	Amarulin	PJ Rekan Setia	4	Box @ 20 Sachet
21	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2	Box @ 20 Sachet
22	Xian Ling	PJ Akar Mujaab	13	Box @ 12 Sachet
23	Serbuk Guna Sehat 1	PJ Guna Sehat	3	Box @ 25 Sachet
24	Serbuk Guna Sehat 2	PJ Guna Sehat	1	Box @ 25 Sachet
25	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	4	Box @ 12 Sachet
26	Garcias	PT Zena Herba	1	Box @ 10 Sachet
27	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	9	Box @ 10 Sachet
28	Tongkat Arab	PJ Intan Perkasa	4	Box @ 10 Sachet
29	Assamulin	IP Farma	196	Box @ 3 Blister
30	Tongkat Asli Madura	Joko Tole	104	Pcs

Barang bukti Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwanangun Mangkubumi Kota Tasikmalaya

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Remalinu	PJ Sinar Mas	800 Bungkus @2 Kapsul
2	K56	PJ Sinar Makassar	400 Sachet @2 Kapsul
3	Ereximax Serbuk	PJ Podo Jaya	93 Box @5 Sachet
4	Daun Afrika	PJ Sinar Samudra	4010 Sachet @2 Tablet
5	Laba-Laba Kapsul Asam Urat	Indo Sehat Abadi	96 Box @10 Sachet
6	Obat Gatal-gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	85 Box @12 Bungkus
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	30 Box @12 Bungkus
8	Jamu Gemuk GS 1	PJ Guna Sehat	24 Box @25 Bungkus
9	Jamu Gemuk GS 2	PJ Guna Sehat	4 Box @25 Bungkus
10	Garcias	PJ Zena Herba	64 Box @10 Sachet
11	Spider Black	PJ Maju Makmur	12 Box @6 Sachet
12	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @20 Sachet
13	King's Coffee	PJ Dua Walet	24 Box @10 Bungkus
14	Africa Blank Ant Kapsul	Xizang Jin Shengli Health Products	45 Box @3 Sachet
15	Nangen Zeng Zhangsu	-	15 Box @4 Pcs

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Ereximax Kapsul	PJ Podo Jaya	85	Box @10 Pcs
17	Wang Tong Pegel Linu Serbuk	Herbalindo SM	40	Box @30 Bungkus
18	Babyface Solution	RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc	144	Botol
19	Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri	345	Botol
20	Africa Blank Ant	PT Herbal Care Laboratories	41	Box @15 Pcs
21	Antanan	Tiara Cipta Usaha	44	Box @12 Sachet
22	Jakarta Bandung Plus	PD Jamu Moro Sehat	30	Box @10 Bungkus
23	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	250	Box @10 Bungkus
24	Jrenx Jos X	PT Herbal Farm S	57	Box @10 Sachet
25	Godong Ijo	PJ Air Madu	107	Box @10 Sachet
26	Tangkur Cobra	PT Maju Jaya Bersama	119	Box @20 Sachet
27	Samuraten	PJ Akar Manggis	87	Box @10 Sachet
28	SKM Kapsul Asam Urat	PJ Kerta Bumi	80	Renceng @20 Sachet
29	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	10	Renceng @20 Sachet
30	Linu-rat	PJ Sidomekar	40	Renceng @20 Sachet
31	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	10	Renceng @10 Sachet
32	Simba Tren	PJ Rusa Mas	120	Renceng @20 Sachet
33	Osagi Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	215	Renceng @12 Sachet
34	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	128	Bungkus @20 Sachet
35	Pi Kang Shuang	PT Saras Subur Ayoe	80	Tube @10 gram
36	Wang Tong Pegel Linu Kapsul	Herbalindo SM	200	Box @20 Sachet
37	Slimming Kapsul	PT Hena Care Indonesia	6	Box @30 Kapsul
38	Jamu Cap Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	108	Botol
39	SJ Day Cream (S)	-	156	Pcs
40	DR Gold Day & Night	-	132	Pcs
41	DR Asli Day & Night	-	1164	Pcs
42	DR Ginseng	-	1560	Pcs
43	SJ Night Cream (M)	-	980	Pcs
44	SJ Day Cream (M)	-	300	Pcs
45	Temulawak Cream	MNC Cosmetics	180	Pcs
46	Cream Pot Pink Putih	-	12	Pot
47	Cream Pot Biru Putih	-	12	Pot
48	CR Day Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	12	Pot
49	CR Night Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	437	Pot
50	CR Day Cream Warna Kuning	PT Dunia Sehat Sejahtera	216	Pot
51	99 Whitening Cream Warna Kuning	-	12	Pcs

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



52	99 Whitening Cream Warna Ungu	-	12	Pcs
53	Natural 99 Fleck Whitening Cream Putih	-	72	Pot
54	Natural 99 Fleck Whitening Cream Kuning	-	12	Pot
55	Diva Nail Polish Remover	-	36	Botol
56	M Night Cream	-	15	Pot
57	Rose	-	348	Pcs
58	Maybelline Magnum Yellow Mascara	-	48	Pcs
59	MAC Eyeliner Mascara	-	60	Pcs
60	Clariderm Astringent 60 ml	-	132	Pcs

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang melayani konsumen di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya, kedatangan Petugas Loka POM Kota Tasikmalaya dengan didampingi oleh petugas kepolisian Polres Kota Tasikmalaya, melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap obat tradisional dan kosmetik yang terdakwa jual di toko tersebut, karena sebelumnya Penyidik Loka POM mendapatkan informasi apabila Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk menjual obat tradisional ilegal dan setelah petugas Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan / penggeledahan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya menemukan obat tradisional dan kosmetik diantaranya berupa :

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah	Klasifikasi Pelanggaran
1	Brosur Ling Zhi	-	1 Bundel	-
2	Nota Pembelian	-	2 Lembar	-
3	Buku Catatan Penjualan	-	3 Buku	-
4	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	170 Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
5	Simba Tren	PJ Rusa Mas	60 Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Natrium Diklofenak) Sesuai Public Warning No: IN.05.03.1.43.11. 15.5284 tanggal 30 November 2015
6	Super Kecetit	PJ Murni	300 Sachet @2	Mengandung Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya		Kapsul	Kimia Obat (Paracetamol) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
7	Remalinu	PJ Sinar Mas	220	Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
8	Linu-Rat	PJ Sido Mekar	100	Sachet @2 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.10.11. 08326 tanggal 05 Oktober 2011
9	Osagi Cap Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	108	Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
10	Daun Afrika	PJ Sinar Samudera	240	Sachet @2 Butir	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
11	Kapsul Sakit Gigi	PJ Sinar Makassar	360	Sa che t @2 Ka psu l	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
12	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	100	Sachet @2 Butir	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
13	Tawon Klanceng	CV Puteri Husada	80	Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Fenilbutason) sesuai Public Warning BPOM No: HM.03.05.1.43.11.13. 4940 tanggal 08 November 2013
14	Samuraten	PJ Akar Manggis	6	Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
15	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	120	Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
16	Godong Ijo	PJ Air Madu	1	Box @ 10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Asetaminofen dan Deksametason) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
17	Darling	-	3	Box @ 12 pcs	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
18	Wan Tong	Herbalind o SM	4	Box @ 30 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



19	Tawon Liar	PJ Maju Jaya Bersama	1	Box @ 20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Kafein) sesuai Public Warning BPOM No: HM.03.05.1.43.11.13. 4940 tanggal 08 November 2013
20	Amarulin	PJ Rekan Setia	4	Box @ 20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
21	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2	Box @ 20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
22	Xian Ling	PJ Akar Mujaab	13	Box @ 12 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai Public Warning BPOM No: HM.04.01.1.43.11.14. 7054 tanggal 26 November 2014
23	Serbuk Guna Sehat 1	PJ Guna Sehat	3	Box @ 25 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
24	Serbuk Guna Sehat 2	PJ Guna Sehat	1	Box @ 25 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
25	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	4	Box @ 12 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
26	Garcias	PT Zena Herba	1	Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
27	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	9	Box @ 10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
28	Tongkat Arab	PJ Intan Perkasa	4	Box @ 10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Citrat) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
29	Assamulin	IP Farma	196	Box @ 3 Blister	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
30	Tongkat Asli Madura	Joko Tole	104	Pcs	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan / penggeledahan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB petugas Loka POM Tasikmalaya melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap gudang jamu milik terdakwa yang bertempat di Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, petugas Loka POM Tasikmalaya menemukan obat tradisional dan kosmetik diantaranya berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Klasifikasi Pelanggaran
----	-------------	--------	--------	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti				
1	Remalinu	PJ Sinar Mas	800	Bungkus @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
2	K56	PJ Sinar Makassar	400	Sachet @2 Kapsul	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
3	Ereximax Serbuk	PJ Podo Jaya	93	Box @5 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
4	Daun Afrika	PJ Sinar Samudra	4010	Sachet @2 Tablet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
5	Laba-Laba Kapsul Asam Urat	Indo Sehat Abadi	96	Box @10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol dan Natrium Diklofenak) Sesuai Public Warning No: IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015
6	Obat Gatal-gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	85	Box @12 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	30	Box @12 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
8	Jamu Gemuk GS 1	PJ Guna Sehat	24	Box @25 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
9	Jamu Gemuk GS 2	PJ Guna Sehat	4	Box @25 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
10	Garcias	PJ Zena Herba	64	Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
11	Spider Black	PJ Maju Makmur	12	Box @6 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
12	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2	Box @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
13	King's Coffee	PJ Dua Walet	24	Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
14	Africa Blank Ant Kapsul	Xizang Jin Shengli Health Products	45	Box @3 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
15	Nangen Zeng Zhangsu	-	15	Box @4 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (sildenafil sitrat) sesuai public warning No IN.05.03.1.43.08.15.40 26 Tanggal 24 Agustus 2015
16	Ereximax Kapsul	PJ Podo Jaya	85	Box @10 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil) berdasarkan hasil uji laboratorium BBPOM di Bandung No. OT.15B3.05.21.0003 tanggal 23 Juni 2021
17	Wang Tong Pegel Linu Serbuk	Herbalindo SM	40	Box @30 Bungkus	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai public warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
18	Babyface	RDL	144	Botol	Tanpa Izin Edar (Tidak

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Solution	Pharmaceutical Laboratory, Inc			Ternotifikasi BPOM)
19	Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri	345	Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Fenilbuzaton) sesuai Public Warning BPOM No : IN.05.03.1.43.12.17.5966 tanggal 11 Desember 2017
20	Africa Blank Ant	PT Herbal Care Laboratories	41	Box @15 Pcs	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Citrat) sesuai Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 November 2013
21	Antanan	Tiara Cipta Usaha	44	Box @12 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol, Fenilbutason dan Deksametason) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006
22	Jakarta Bandung Plus	PD Jamu Moro Sehat	30	Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
23	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	250	Box @10 Bungkus	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
24	Jrenx Jos X	PT Herbal Farm S	57	Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
25	Godong Ijo	PJ Air Madu	107	Box @10 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Asetaminofen dan Deksametason) sesuai Public Warning BPOM No : HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020
26	Tangkur Cobra	PT Maju Jaya Bersama	119	Box @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil Citrat dan tadalafil) sesuai Public Warning BPOM No : IN.05.03.1.43.12.17.5966 tanggal 11 Desember 2017
27	Samuraten	PJ Akar Manggis	87	Box @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
28	SKM Kapsul Asam Urat	PJ Kerta Bumi	80	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
29	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	10	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
30	Linu-rat	PJ Sidomeka	40	Renceng @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Piroksikam) sesuai

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Public Warning BPOM No : HM.03.05.1.43.10.11.0 8326 tanggal 05 Oktober 2011
31	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	10	Renceng @10 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
32	Simba Tren	PJ Rusa Mas	120	Renceng @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
33	Osagi Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	215	Renceng @12 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
34	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	128	Bungkus @20 Sachet	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
35	Pi Kang Shuang	PT Saras Subur Ayoe	80	Tube @10 gram	Tanpa Izin Edar (tidak terdaftar di Badan POM)
36	Wang Tong Pegel Linu Kapsul	Herbalindo SM	200	Box @20 Sachet	Mengandung Bahan Kimia Obat (Parasetamol) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009
37	Slimming Kapsul	PT Hena Care Indonesia	6	Box @30 Kapsul	Mengandung Bahan Kimia Obat (Sibutramin Hidroklorida) sesuai Public Warning BPOM No : KH.00.01.1.5116 tanggal 04 Desember 2006
38	Jamu Cap Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	108	Botol	Mengandung Bahan Kimia Obat (Deksametason) berdasarkan hasil uji Laboratorium BBPOM Bandung No : OT.15B3.05.21.0004 tanggal 23 Juni 2021
39	SJ Day Cream (S)	-	156	Pcs	Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning BPOM No. HM.03.03.1.43.12.12.8 256 tanggal 27 Desember 2012
40	DR Gold Day & Night	-	132	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
41	DR Asli Day & Night	-	1164	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
42	DR Ginseng	-	1560	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
43	SJ Night Cream (M)	-	980	Pcs	Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning BPOM No. HM.03.03.1.43.12.12.8 256 tanggal 27 Desember 2012
44	SJ Day Cream (M)	-	300	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternoifikasi BPOM)
45	Temulawak	MNC	180	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



	Cream	Cosmetics			Ternotifikasi BPOM)
46	Cream Pot Pink Putih	-	12	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
47	Cream Pot Biru Putih	-	12	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
48	CR Day Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	12	Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
49	CR Night Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	437	Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
50	CR Day Cream Warna Kuning	PT Dunia Sehat Sejahtera	216	Pot	Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang (Merkuri) sesuai Public Warning No : KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009
51	99 Whitening Cream Warna Kuning	-	12	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
52	99 Whitening Cream Warna Ungu	-	12	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
53	Natural 99 Fleck Whitening Cream Putih	-	72	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
54	Natural 99 Fleck Whitening Cream Kuning	-	12	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
55	Diva Nail Polish Remover	-	36	Botol	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
56	M Night Cream	-	15	Pot	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
57	Rose	-	348	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
58	Maybelline Magnum Yellow Mascara	-	48	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
59	MAC Eyeliner Mascara	-	60	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM)
60	Clariderm Astringent 60 ml	-	132	Pcs	Tanpa Izin Edar (Tidak Ternotifikasi BPOM),

- Bahwa dari hasil pemeriksaan obat tradisional dan kosmetik yang ditemukan tersebut dari Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan di gudang jamu milik terdakwa yang bertempat di Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwinangun Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terdapat obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan



keamanan, khasiat atau keamanan atau kehasiatan dan mutu, sebagaimana beberapa hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sebagai berikut :

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0001
tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Daun Aprika yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Parasetamol Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0002
tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Super Kecetit yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Parasetamol Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0003
tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Erexima yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Sildenafil Positif.

- No. Contoh : OT.15B3.05.21.0004
tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa Putri Sakti yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Deksametason Positif.

- No. Contoh: OT.15B3.05.21.0001
tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si menyimpulkan bahwa SJ Night Cream yang diedarkan oleh terdakwa di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya adalah Merkuri Positif.

- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan



farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

- Bahwa barang yang disita dari Toko Sumber Wangi, Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan Rumah, Jl. Residen Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tersebut total sebanyak 60 jenis berupa obat, jamu dan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Toko sumber wangi adalah milik terdakwa sendiri sementara Rumah di Jalan Residen Ardiwinangun Blok C20 Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya adalah rumah yang disewa terdakwa.
- Bahwa Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut didapat dari sales freelance yang datang secara bergantian dimana berbeda pabrik atau produsen maka berbeda pula salesnya.
- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional tersebut langsung kepada konsumen yang datang ke toko (offline).
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada obat tradisional yang tidak memiliki izin namun tetap menjualnya karena banyak konsumen yang mencari.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **Hisyam Hamzah bin Umar bin Hamzah** dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa tersebut dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "dengan sengaja" adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 106 ayat (1) adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB Petugas PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya didampingi oleh petugas polresta Tasikmalaya melakukan pemeriksaan di Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan Rumah Tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Residen Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

- Bahwa barang yang disita dari Toko Sumber Wangi, Pasar Cikurubuk Blok C1 No. 104 Kota Tasikmalaya dan Rumah, Jl. Residen Ardiwinangun Blok C20 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berupa obat/obat tradisional, jamu, dan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar berupa :

- Bahwa Toko sumber wangi adalah milik terdakwa sendiri sementara Rumah di Jalan Residen Ardiwinangun Blok C20 Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya adalah rumah yang disewa terdakwa.

- Bahwa Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut didapat dari sales freelance yang datang secara bergantian dimana berbeda pabrik atau produsen dan berbeda sales/penjualnya.

- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional tersebut langsung kepada konsumen yang datang ke toko (offline).

- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. namun tetap menjualnya karena banyak konsumen yang mencari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah mengedarkan obat/obat Tradisional, jamu dan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian, oleh karena itu unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1), telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja **mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Brosur Ling Zhi	-	1 Bundel
2	Nota Pembelian	-	2 Lembar
3	Buku Catatan Penjualan	-	3 Buku
4	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	170 Sachet @2 Kapsul
5	Simba Tren	PJ Rusa Mas	60 Sachet @2 Kapsul
6	Super Kecetit	PJ Murni Jaya	300 Sachet @2 Kapsul
7	Remalinu	PJ Sinar Mas	220 Sachet @2 Kapsul
8	Linu-Rat	PJ Sido Mekar	100 Sachet @2 Kapsul
9	Osagi Cap Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	108 Sachet @2 Tablet
10	Daun Afrika	PJ Sinar Samudera	240 Sachet @2 Butir
11	Kapsul Sakit Gigi	PJ Sinar Makassar	360 Sachet @2 Kapsul
12	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	100 Sachet @2 Butir
13	Tawon Klanceng	CV Puteri Husada	80 Botol
14	Samuraten	PJ Akar Manggis	6 Box @ 10 Sachet
15	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	120 Sachet @2 Tablet
16	Godong Ijo	PJ Air Madu	1 Box @ 10 Sachet
17	Darling	-	3 Box @ 12 pcs

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Wan Tong	Herbalindo SM	4	Box @ 30 Sachet
19	Tawon Liar	PJ Maju Jaya Bersama	1	Box @ 20 Sachet
20	Amarulin	PJ Rekan Setia	4	Box @ 20 Sachet
21	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2	Box @ 20 Sachet
22	Xian Ling	PJ Akar Mujaab	13	Box @ 12 Sachet
23	Serbuk Guna Sehat 1	PJ Guna Sehat	3	Box @ 25 Sachet
24	Serbuk Guna Sehat 2	PJ Guna Sehat	1	Box @ 25 Sachet
25	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	4	Box @ 12 Sachet
26	Garcias	PT Zena Herba	1	Box @ 10 Sachet
27	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	9	Box @ 10 Sachet
28	Tongkat Arab	PJ Intan Perkasa	4	Box @ 10 Sachet
29	Assamulin	IP Farma	196	Box @ 3 Blister
30	Tongkat Asli Madura	Joko Tole	104	Pcs

Barang bukti Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwanangun Mangkubumi Kota Tasikmalaya

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Remalinu	PJ Sinar Mas	800 Bungkus @2 Kapsul
2	K56	PJ Sinar Makassar	400 Sachet @2 Kapsul
3	Ereximax Serbuk	PJ Podo Jaya	93 Box @5 Sachet
4	Daun Afrika	PJ Sinar Samudra	4010 Sachet @2 Tablet
5	Laba-Laba Kapsul Asam Urat	Indo Sehat Abadi	96 Box @10 Sachet
6	Obat Gatal-gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	85 Box @12 Bungkus
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	30 Box @12 Bungkus
8	Jamu Gemuk GS 1	PJ Guna Sehat	24 Box @25 Bungkus
9	Jamu Gemuk GS 2	PJ Guna Sehat	4 Box @25 Bungkus
10	Garcias	PJ Zena Herba	64 Box @10 Sachet
11	Spider Black	PJ Maju Makmur	12 Box @6 Sachet
12	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @20 Sachet
13	King's Coffee	PJ Dua Walet	24 Box @10 Bungkus
14	Africa Blank Ant Kapsul	Xizang Jin Shengli Health Products	45 Box @3 Sachet
15	Nangen Zeng Zhangsu	-	15 Box @4 Pcs
16	Ereximax Kapsul	PJ Podo Jaya	85 Box @10 Pcs
17	Wang Tong Pegel Linu Serbuk	Herbalindo SM	40 Box @30 Bungkus
18	Babyface Solution	RDL Pharmaceutical	144 Botol

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Laboratory, Inc		
19	Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri	345	Botol
20	Africa Blank Ant	PT Herbal Care Laboratories	41	Box @15 Pcs
21	Antanan	Tiara Cipta Usaha	44	Box @12 Sachet
22	Jakarta Bandung Plus	PD Jamu Moro Sehat	30	Box @10 Bungkus
23	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	250	Box @10 Bungkus
24	Jrenx Jos X	PT Herbal Farm S	57	Box @10 Sachet
25	Godong Ijo	PJ Air Madu	107	Box @10 Sachet
26	Tangkur Cobra	PT Maju Jaya Bersama	119	Box @20 Sachet
27	Samuraten	PJ Akar Manggis	87	Box @10 Sachet
28	SKM Kapsul Asam Urat	PJ Kerta Bumi	80	Renceng @20 Sachet
29	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	10	Renceng @20 Sachet
30	Linu-rat	PJ Sidomekar	40	Renceng @20 Sachet
31	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	10	Renceng @10 Sachet
32	Simba Tren	PJ Rusa Mas	120	Renceng @20 Sachet
33	Osagi Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	215	Renceng @12 Sachet
34	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	128	Bungkus @20 Sachet
35	Pi Kang Shuang	PT Saras Subur Ayoe	80	Tube @10 gram
36	Wang Tong Pegel Linu Kapsul	Herbalindo SM	200	Box @20 Sachet
37	Slimming Kapsul	PT Hena Care Indonesia	6	Box @30 Kapsul
38	Jamu Cap Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	108	Botol
39	SJ Day Cream (S)	-	156	Pcs
40	DR Gold Day & Night	-	132	Pcs
41	DR Asli Day & Night	-	1164	Pcs
42	DR Ginseng	-	1560	Pcs
43	SJ Night Cream (M)	-	980	Pcs
44	SJ Day Cream (M)	-	300	Pcs
45	Temulawak Cream	MNC Cosmetics	180	Pcs
46	Cream Pot Pink Putih	-	12	Pot
47	Cream Pot Biru Putih	-	12	Pot
48	CR Day Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	12	Pot
49	CR Night Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	437	Pot
50	CR Day Cream Warna Kuning	PT Dunia Sehat Sejahtera	216	Pot
51	99 Whitening Cream Warna Kuning	-	12	Pcs
52	99 Whitening Cream Warna Ungu	-	12	Pcs
53	Natural 99 Fleck Whitening Cream Putih	-	72	Pot
54	Natural 99 Fleck	-	12	Pot

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



	Whitening Cream Kuning			
55	Diva Nail Polish Remover	-	36	Botol
56	M Night Cream	-	15	Pot
57	Rose	-	348	Pcs
58	Maybelline Magnum Yellow Mascara	-	48	Pcs
59	MAC Eyeliner Mascara	-	60	Pcs
60	Clariderm Astringent 60 ml	-	132	Pcs

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya .
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hisyam Hamzah bin Umar bin Hamzah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hisyam Hamzah bin Umar bin Hamzah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti Toko Sumber Wangi Pasar Cikurubuk

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Brosur Ling Zhi	-	1 Bundel
2	Nota Pembelian	-	2 Lembar
3	Buku Catatan Penjualan	-	3 Buku
4	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	170 Sachet @2 Kapsul
5	Simba Tren	PJ Rusa Mas	60 Sachet @2 Kapsul
6	Super Kecetit	PJ Murni Jaya	300 Sachet @2 Kapsul
7	Remalinu	PJ Sinar Mas	220 Sachet @2 Kapsul
8	Linu-Rat	PJ Sido Mekar	100 Sachet @2 Kapsul
9	Osagi Cap Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	108 Sachet @2 Tablet
10	Daun Afrika	PJ Sinar Samudera	240 Sachet @2 Butir
11	Kapsul Sakit Gigi	PJ Sinar Makassar	360 Sachet @2 Kapsul
12	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	100 Sachet @2 Butir
13	Tawon Klanceng	CV Puteri Husada	80 Botol
14	Samuraten	PJ Akar Manggis	6 Box @ 10 Sachet
15	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	120 Sachet @2 Tablet
16	Godong Ijo	PJ Air Madu	1 Box @ 10 Sachet
17	Darling	-	3 Box @ 12 pcs
18	Wan Tong	Herbalindo SM	4 Box @ 30 Sachet
19	Tawon Liar	PJ Maju Jaya Bersama	1 Box @ 20 Sachet
20	Amarulin	PJ Rekan Setia	4 Box @ 20 Sachet
21	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @ 20 Sachet
22	Xian Ling	PJ Akar Muja rab	13 Box @ 12 Sachet
23	Serbuk Guna Sehat 1	PJ Guna Sehat	3 Box @ 25 Sachet
24	Serbuk Guna Sehat 2	PJ Guna Sehat	1 Box @ 25 Sachet
25	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	4 Box @ 12 Sachet
26	Garcias	PT Zena Herba	1 Box @ 10 Sachet
27	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	9 Box @ 10 Sachet
28	Tongkat Arab	PJ Intan Perkasa	4 Box @ 10 Sachet
29	Assamulin	IP Farma	196 Box @ 3 Blister



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Tongkat Asli Madura	Joko Tole	104	Pcs
----	---------------------	-----------	-----	-----

Barang bukti di Rumah Tinggal Blok C 20 Jalan Residen Ardiwanangun Mangkubumi Kota Tasikmalaya

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah
1	Remalinu	PJ Sinar Mas	800 Bungkus @2 Kapsul
2	K56	PJ Sinar Makassar	400 Sachet @2 Kapsul
3	Ereximax Serbuk	PJ Podo Jaya	93 Box @5 Sachet
4	Daun Afrika	PJ Sinar Samudra	4010 Sachet @2 Tablet
5	Laba-Laba Kapsul Asam Urat	Indo Sehat Abadi	96 Box @10 Sachet
6	Obat Gatal-gatal Cobra	PJ Ragil Sentosa	85 Box @12 Bungkus
7	Obat Sesak Nafas Cobra	PJ Ragil Sentosa	30 Box @12 Bungkus
8	Jamu Gemuk GS 1	PJ Guna Sehat	24 Box @25 Bungkus
9	Jamu Gemuk GS 2	PJ Guna Sehat	4 Box @25 Bungkus
10	Garcias	PJ Zena Herba	64 Box @10 Sachet
11	Spider Black	PJ Maju Makmur	12 Box @6 Sachet
12	KBM Platinum	PJ Sari Manjur Alami	2 Box @20 Sachet
13	King's Coffee	PJ Dua Walet	24 Box @10 Bungkus
14	Africa Blank Ant Kapsul	Xizang Jin Shengli Health Products	45 Box @3 Sachet
15	Nangen Zeng Zhangsu	-	15 Box @4 Pcs
16	Ereximax Kapsul	PJ Podo Jaya	85 Box @10 Pcs
17	Wang Tong Pegel Linu Serbuk	Herbalindo SM	40 Box @30 Bungkus
18	Babyface Solution	RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc	144 Botol
19	Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri	345 Botol
20	Africa Blank Ant	PT Herbal Care Laboratories	41 Box @15 Pcs
21	Antanan	Tiara Cipta Usaha	44 Box @12 Sachet
22	Jakarta Bandung Plus	PD Jamu Moro Sehat	30 Box @10 Bungkus
23	Sinatren	Jamu Tradisional Sinatren	250 Box @10 Bungkus
24	Jrenx Jos X	PT Herbal Farm S	57 Box @10 Sachet
25	Godong Ijo	PJ Air Madu	107 Box @10 Sachet
26	Tangkur Cobra	PT Maju Jaya Bersama	119 Box @20 Sachet
27	Samuraten	PJ Akar Manggis	87 Box @10 Sachet
28	SKM Kapsul Asam Urat	PJ Kerta Bumi	80 Renceng @20 Sachet
29	Obat Herbal 4 Sehat 5 Sempurna	PJ Sinar Sehat Abadi	10 Renceng @20 Sachet
30	Linu-rat	PJ Sidomekar	40 Renceng @20

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Tsm



				Sachet
31	Daun Jambu Biji	PJ Mustika Perkasa	10	Renceng @10 Sachet
32	Simba Tren	PJ Rusa Mas	120	Renceng @20 Sachet
33	Osagi Gajah Kuat	PJ Sinar Manjur	215	Renceng @12 Sachet
34	Buah Pinang	PJ Mustika Farma	128	Bungkus @20 Sachet
35	Pi Kang Shuang	PT Saras Subur Ayoe	80	Tube @10 gram
36	Wang Tong Pegel Linu Kapsul	Herbalindo SM	200	Box @20 Sachet
37	Slimming Kapsul	PT Hena Care Indonesia	6	Box @30 Kapsul
38	Jamu Cap Putri Sakti	CV Putri Sakti Husada	108	Botol
39	SJ Day Cream (S)	-	156	Pcs
40	DR Gold Day & Night	-	132	Pcs
41	DR Asli Day & Night	-	1164	Pcs
42	DR Ginseng	-	1560	Pcs
43	SJ Night Cream (M)	-	980	Pcs
44	SJ Day Cream (M)	-	300	Pcs
45	Temulawak Cream	MNC Cosmetics	180	Pcs
46	Cream Pot Pink Putih	-	12	Pot
47	Cream Pot Biru Putih	-	12	Pot
48	CR Day Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	12	Pot
49	CR Night Cream Warna Putih	PT Dunia Sehat Sejahtera	437	Pot
50	CR Day Cream Warna Kuning	PT Dunia Sehat Sejahtera	216	Pot
51	99 Whitening Cream Warna Kuning	-	12	Pcs
52	99 Whitening Cream Warna Ungu	-	12	Pcs
53	Natural 99 Fleck Whitening Cream Putih	-	72	Pot
54	Natural 99 Fleck Whitening Cream Kuning	-	12	Pot
55	Diva Nail Polish Remover	-	36	Botol
56	M Night Cream	-	15	Pot
57	Rose	-	348	Pcs
58	Maybelline Magnum Yellow Mascara	-	48	Pcs
59	MAC Eyeliner Mascara	-	60	Pcs
60	Clariderm Astringent 60 ml	-	132	Pcs

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.**Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Heru Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)